



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4854/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 35/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/858897F104>


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 35/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024. yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



LAMPIRAN I

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 35/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024. TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Laporan Keuangan dalam Proses yang belum diaudit	<p>Pasal 17 huruf l dan j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab</p> <p>Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 44 ayat 1 huruf l Permenpan RB Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga Pemerintahan secara tertulis.</p> <p>c. Apabila telah selesai diaudit</p>



858897F104

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/858897F104>

2	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password Badan	Pasal 17 b dan e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi membahayakan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan sebagai kerahasiaan untuk persaingan yang sehat	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga Pemerintahan secara tertulis.
3	Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang dalam Proses	Pasal 17 i dan j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga Pemerintahan secara



858897F104

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/858897F104>

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:


No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Viky Edya Martina Supaat, S.Sos	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2.	Tati Jumiwati, S.Pd., M.A.P	Arsiparis Ahli Muda	Dispusipda Jabar	
3.	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
4.	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5.	Bayu Halim Firdaus	Pranata Humas Ahli Muda	Diskominfo Jabar	
6.	Nadya Ayu Widyanti Sungkono, A.Md.I.Kom.	Pranata Humas Terampil	BPBD Jabar	
7.	Desti Nurhayati, A.Md.	Arsiparis Terampil	BPBD Jabar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

selaku Atasan PPID Utama,



858897F104

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/858897F104>